

**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TANGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 68 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

**BAB II**  
**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**  
**PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran diwadahi dalam bentuk Dinas.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satuan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

##### *Bagian Kesatu* Kepala Satuan

###### Pasal 10

Kepala Satuan mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mencakup penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

##### *Bagian Kedua* Sekretariat

###### Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan dan kerjasama.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

###### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Pasal 14

- (1) Sub Bagian Bagian Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

*Bagian Ketiga*

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Penyelidikan dan Penyidikan.

*Bagian Keempat*

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 19

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan operasi, pengendalian kerjasama, pemantauan, dan pendataan.
- (2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan patroli rutin dan patroli khusus;
- b. pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan kerusakan masa;
- c. pelaksanaan operasi penertiban gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila;

- d. pelaksanaan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan;
- e. pelaksanaan penertiban tempat usaha yang tidak memiliki izin operasional meliputi pengambilan bahan galian c, izin rumah makan, cafe dan music room, hotel-hotel dan penginapan kelas melati, tempat-tempat hiburan umum, pedagang kaki lima yang mengganggu k-3;
- f. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum;
- g. pelaksanaan pengamanan rumah dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS dari Kepolisian;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Pengadilan Negeri;
- j. menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan TNI-Polri untuk melakukan penertiban;
- l. menghimpun dan mengolah bahan laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun dari Instansi terkait;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban;
- n. pelaksanaan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan operasional penertiban;
- o. perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap pejabat Negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengawalan;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri atas :
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. Seksi Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 22

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Operasi dan Pengendalian.
- (2) Seksi Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Kerjasama, Pemantauan dan Pendataan.

*Bagian Kelima*

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 23

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
- d. Unit Pelaksana Teknis terhadap Pembinaan Dalam, lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
  - a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
  - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 26

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kebakaran
- (2) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kebakaran.

*Bagian Keenam*

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang linmas dan bina potensi masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual;

- c. perumusan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi ketentraman masyarakat;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumberdaya perlindungan masyarakat;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana;
- g. pengumpulan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- h. penyiapan pedoman pelaksanaan berbagai macam bentuk penyakit masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat;
- j. pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyeludupan peredaran uang palsu, eksploitasi anak bawah umur;
- k. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Seksi Satuan Linmas;
  - b. Seksi
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Satuan Linmas.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Potensi Masyarakat.

*Bagian Ketujuh*  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.



*Bagian Kedelapan*  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Satuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.

- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 29 November 2016

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	W
2. ASUSTEN II	f
3. KABAG ORPEK	f
4. KABAG HUKUM	f
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,



**H. SJARIF SAJANG**

**LAMPIRAN**


**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 60 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 29 November 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)**



**PARAF KOORDINASI**

INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORPEK	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

*[Signature]*  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**